



UPAYA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN PADA KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KARAWANG

Elsa Mustika Berliana, Evi Priyanti, Dadan Kurniansyah

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang yang berjumlah sekitar 700 organisasi masyarakat. Fungsi positif dari pembentukan sosial ini organisasi adalah jaminan adanya demokratisasi bagi setiap individu. Tetapi selain sisi positif, juga memiliki dampak negatif berdampak pada ketertiban umum dengan dalih bahwa kebebasan melakukan tindakan, memberikan pendapat dan berkumpul adalah dilindungi oleh negara. Tujuan dibentuknya organisasi kemasyarakatan yang semula untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kini telah berpaling dari tujuan tersebut. Ormas di Karawang bukan hanya sekali dua kali terlibat konflik dengan organisasi sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan konflik serta cara penanganannya. Serta metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peran organisasi kemasyarakatan diharapkan lebih sesuai dengan cita-cita dan harapan kesejahteraan masyarakat agar semakin terhindar dari terjadinya konflik antar ormas di Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: Organisasi, Masyarakat, Konflik.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai sifat homo socius, yang dimana manusia tidak terlepas dari interaksi dengan yang lainya dan menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalani kehidupan tersebut, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, yang dimana proses interaksi tersebut dapat melahirkan suatu organisasi. Organisasi sendiri diartikan sebagai sistem kerjasama antara dua orang atau yang memiliki visi dan misi yang sama, Chester L Bernard (1938).Keberadaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berkembang signifikan beberapa tahun belakangan ini dikarenakan syarat pembentukannya yang cukup mudah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang mencatat sebanyak 198 organisasi kemasyarakatan yang memiliki legalitas serta terdaftar dan melaporkan keberadaannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Organisasi kemasyarakatan harus memiliki legalitas hukum dari Kemenkumham. Jumlah tersebut tidak sedikit, jika berkaca pada jumlah masyarakat di Kabupaten Karawang yakni sekitar 2.000.000 jiwa. Apabila ditinjau dari bentuk daerah Kabupaten Karawang merupakan kawasan agraris, pertumbuhan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Organisasi Masyarakat ini diperkirakan tidak akan terlalu pesat, pada realitanya memasuki tahun 1993 pergeseran daerah Kabupaten Karawang dari daerah agraris menjadi daerah industri dimulai. Pembangunan Kawasan perindustrian dari yang bertaraf nasional hingga internasional beberapa mulai berdiri dan beroperasi di Kabupaten Karawang. Hal tersebut membuat perkembangan Ormas dan LSM juga ikut melesat.perkembangan tersebut terus mengikuti zaman serta kebutuhannya,

Ormas dan LSM di Karawang melahirkan suasana tidak nyaman dalam masyarakat dikarenakan berbagai konflik semakin bermunculan antara masing-masing LSM. konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, etapi juga untuk menundukkan saingannya, Robert M.Z.Lawang (2008). Ragam permasalahan yang dilahirkan oleh Ormas dan LSM tersebut dilatarbelakangi oleh timbulnya fanatisme serta persaingan dalam memperebutkan kekuasaan terhadap hal yang mencakup nilai ekonomis. Seharusnya, esensi dari LSM adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang - undang dan AD/ART. Terlebih LSM merupakan organisasi yang bersifat non-profit, namun beberapa tahun belakangan lahir pergeseran mengenai stugma masyarakat mengenai LSM. Masyarakat menganggap pendirian LSM tidak leih hanya sekedar wadah untuk para oknum tertentu dalam mencapai tujuannya. Saat ini beberapa LSM justru melakukan komersialisasi jasa kepada masyarakat yang membuat keresahan semakin menjadi di masyarakat. Dari tahun 2020, tercatat sudah dua kali terjadi bentrokan antar ormas di Kabupaten Karawang yang membuat gaduh dan meresahkan masyarakat. Informasi yang dihimpun terjadi beberapa kerusakan parah yang diakibatkan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok ormas dengan menggunakan beberapa senjata tajam. Terhitung dalam beberapa waktu telah tercipta konflik yang disebabkan oleh LSM di Kabupaten Karawang. Pertama, konflik antar LSM yang terjadi di daerah Cikampek pada 20 Januari 2020. Kedua, konflik di berbagai daerah yakni di daerah Karawang Timur, Desa Purwasari, dan Desa Curug, Kecamatan Klari pada November 2019. Ketiga, konflik di Jalan Interchange Karawang, pada 12 Oktober 2017. Keempat, konflik

di Rengasdengklok pada 24 April 2016. Dari berbagai konflik yang lahir di berbagai daerah di kabupaten karawang tersebut diketahui bahwa konflik tersebut sangat mereshkan masyarakat dan membuat mereka merasa tidak aman. Atas dasar hal itu, menjadi terampasnya hak masyarakat untuk hidup secara aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman dan ketakutan. Tentu saja hal tersebut sangat menjadi kontradiktif jika dilihat dari esensi Ormas dan LSM yang seharusnya dapat melahirkan rasa aman dikalangan masyarakat.

Penanggulangan permasalahan tidak terhindar dari kebijakan publik. Suatu kebijakan publik dikatakan berhasil apabila ia mampu menciptakan lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif. Masyarakat merupakan warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi dan diperjuangkan hak asasinya lewat sebuah produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah daerah. Dinamika perkembangan Ormas serta diikuti perubahan sistem pemerintahan melahirkan sebuah paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah ormas, sebaran dan jenis kegiatan ormas dalam kehidupan berdemokrasi semakin menuntut peranserta, dan fungsi Ormas untuk ikut berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia serta menjaga dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut seharusnya sejalan dengan tujuan pembentukan Ormas itu sendiri sebagai perjuangan kesejahteraan rakyat bukan malah menjadi penyebab kerusuhan dan keresahan masyarakat. Untuk mengakomodasi dinamika dan perkembangan ormas tersebut pemerintah telah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang mencabut

Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar ketentraman dan keamanan. Lahirnya aturan tersebut merupakan bentuk akomodasi pemerintah, akan tetapi keluarnya aturan tersebut tanpa diikuti dengan peraturan pemerintah dari UU NO.17 Tahun 2013. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perdamaian positif yang berkelanjutan dapat tercipta pada konflik antar Ormas di Kabupaten Karawang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan agar dapat memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam mengenai beberapa hal yang terkait dengan konflik antar ormas dan dinamikanya di Kabupaten Karawang. Adapun teknik pengumpulan data yang utama yakni studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, menganalisa, dan mengolah data dari berbagai studi literatur yang tersedia baik dari buku, jurnal, makalah, maupun media internet. Selain itu, untuk mempertajam analisis mengenai Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karawang, peneliti mengumpulkan data dilapangan melalui proses wawancara dengan beberapa informan yakni perwakilan dari organisasi kemasyarakatan serta LSM di Kabupaten Karawang, perwakilan dari pihak pemerintah daerah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan ormas di Kabupaten Karawang, serta perwakilan dari Polres Karawang dan Kodim 0604 kabupaten Karawang sebagai pihak yang mengamankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik sosial merupakan fenomena dalam masyarakat yang dapat muncul karena terdapat perbedaan antar

individu maupun kelompok yang sulit menemukan titik terang ataupun jalan tengah dalam perbedaan sehingga menimbulkan konflik. Sebagai gejala sosial, konflik sebetulnya merupakan hal yang wajar terjadi sebab baik individu maupun kelompok memiliki beragam kepentingan dan tujuan. Karena kepentingan dan tujuan itulah yang melahirkan berbagai macam kelompok di masyarakat atau dalam hal ini adalah lahirnya ormas maupun LSM. Cepatnya perkembangan ormas dipicu salah satunya oleh proses legalisasi yang mudah, pembentukan ormas maupun LSM ini membawa keuntungan bagi para anggotanya, misal mereka mendapatkan dana hibah dari pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Tetapi bagaimana jika pada realitanya lahirnya ormas-ormas serta LSM ini justru meresahkan warga? Definisi Organisasi Masyarakat jika merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 tahun 2017 merupakan kelompok yang dibangun oleh masyarakat dengan sukarela didasarkan oleh kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk ikut serta pada pembangunan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, organisasi masyarakat memiliki fungsi untuk sarana: melakukan kegiatan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, mengembangkan potensi anggota, menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.atas dasar aturan yang mengatur mengenai fungsi Organisasi masyarakat, seharusnya ormas dapat

menciptakan jaminan untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan masyarakat yang berlandaskan norma dan etika yang berlaku. Namun peran ormas yang semakin melewati batas saat ini dilandaskan pada beberpa faktor antara lain dua faktor terkuat yang mempengaruhi adalah perbedaan ego dan kepentingan semata. Melihat terjadinya konflik antar ormas di Kabupaten Karawang pada 13 Juni 2021 melibatkan ormas Laskar NKRI dan ormas XTC dan dikabarkan merusak tiga unit kendaraan roda dua dan membakar dua unit kendaraan roda empat yang terparkir pada halaman sekretariat DPP Laskar NKRI,dimana massa melempari kantor sekretariat dengan bom molotov dan batu. Menindak lanjuti kejadian tersebut dari terjadinya bentrok antar ormas kapolres karawang menyampaikan bahwa : “Kejadian tersebut sudah jelas mengandung unsur perbuatan melawan hukum, maka dari itu pihak kepolisian akan melakukan penegakan hukum” (AKBP Rama Samtama Putra, 2021)Merujuk pada tujuan penelitian atas konflik tersebut maka upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian positif yang berkelanjutan yaitu : Yang memiliki peran besar dalam mewujudkan perdamaian melalui penganggulangan konflik antar Ormas di Kabupaten Karawang adalah TNI,POLRI,Pemerintah pusat maupun daerah,tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat di Kabupaten Karawang. Yang pertama, dalam konteks pertahanan dan keamanan dalam hal ini sinergitas antara TNI dan Polri merupakan tonggak keberhasilan dalam terciptanya keamanan dan ketertiban, dikarenakan keduanya yakni TNI dan Polri memiliki kemampuan yang dapat saling melengkapi dalam konteks penanganan konflik. Anggota Kepolisian Kabupaten Karawang melakukan tindakan tegas kepada para pelaku. Jalan mediasi sudah bukan lagi menjadi pilihan dikarenakan kasus tersebut sudah

sangat meresahkan masyarakat. Selain itu Organisasi Masyarakat hendaknya wajib untuk melakukan legalitas organisasi agar tercatat pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik . Kedua, pihak pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan kunci dari kebijakan-kebijakan yang akan menentukan kemana arah kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir terjadinya konflik antar ormas di Kabupaten Karawang. Pemkab Karawang sudah menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Masyarakat yang dimaksudkan agar keberadaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang menjadi lebih tertib dan sebagai upaya melahirkan pembinaan serta pengawasan. Adapun peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk dapat mewujudkan situasi perdamaian positif yang berkelanjutan yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan juga sebagai akademisi mempunyai peran yang cukup besar dalam perdamaian berkelanjutan yaitu dengan mengadakan kajian terhadap sebab-sebab terjadinya konflik antar ormas, kemudian mengumpulkan data - data yang valid terhadap beberapa ormas yang menjadi provokator keributan ataupun ormas yang belum legal secara hukum dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan dalam pembuatan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Mahasiswa juga dapat berperan sebagai pelopor organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan fungsinya, melalui organisasi kemahasiswaan didalam kampus mahasiswa dapat mengajak organisasi kemasyarakatan dalam membuat aktivitas yang positif serta berguna untuk masyarakat karawang, dan melakukan beberapa upaya untuk menciptakan persatuan antar ormas, seperti menumbuhkan rasa nasionalisme dengan diadakannya diskusi dan pembahasan sejarah perjuangan bangsa indonesia yang

diharapkan dapat membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat maupun anggota ormas. Tumbuhnya rasa nasionalisme tersebut maka masyarakat maupun anggota ormas akan lebih menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik yang menimbulkan keresahan dan perpecahan, dengan demikian situasi perdamaian positif yang berkelanjutan dapat tercipta. Selain itu, mahasiswa dengan latar belakang dan keahlian bidangnya masing-masing, dapat mengajak masyarakat maupun anggota ormas untuk lebih mau belajar dan melahirkan kemampuan, misal mahasiswa pertanian mengedukasi anggota ormas tentang ilmu-ilmu pertanian maka hal ini berpotensi melahirkan kemampuan baru dan jika diimplementasikan akan membuka peluang usaha dan memperbaiki perekonomian sehingga semakin meminimalisir terjadinya konflik yang didasarkan pada desakan ekonomi. Begitupun mahasiswa dengan latar belakang dan kemampuan lainnya dapat berkontribusi memberdayakan masyarakat dan anggota ormas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan bagi mahasiswa untuk mewujudkan perdamaian positif yang berkelanjutan antara lain, sulitnya membangun hubungan relasi dengan para anggota ormas di kabupaten karawang, karena sebagian besar dari mereka sudah menomor satukan kebutuhan ekonominya daripada mengikuti kajian bersama mahasiswa, lalu besarnya pengaruh kebencian terhadap ormas lain yang sulit untuk dihilangkan, juga kepatuhan para anggota ormas terhadap ketua ataupun elite ormas sangat tinggi jika ada intruksi untuk menyerang ormas lain maka mereka langsung melaksanakannya. dalam hal ini tantangan mahasiswa adalah terletak

dari bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik sehingga kehadirannya dapat diterima oleh anggota ormas di Kabupaten Karawang. Selain itu, tantangan mahasiswa adalah perihal kepentingan pribadi dalam kampus baik dalam urusan akademik maupun organisasi yang mana dalam hal ini adalah benturan waktu untuk mengurus akademik dan organisasi serta andil dalam terciptanya perdamaian positif yang berkelanjutan di masyarakat. Dalam hal ini mahasiswa harus pandai dalam membagi waktu, karena walau bagaimanapun mahasiswa adalah agen perubahan dan harapan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.

SIMPULAN

Perubahan daerah Karawang yang semula agraris dan beralih menjadi daerah industri yang bertaraf nasional hingga internasional membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan Ormas dan LSM di Kabupaten Karawang. Perkembangan LSM dan Ormas di Karawang perlu diperhatikan karena kuantitas yang naik dengan arah tujuan yang melenceng semakin melahirkan banyak konflik yang ditimbulkan. Faktor ekonomi menjadi pemicu konflik yang paling dominan. Konflik yang terjadi bersifat destruktif, memberikan dampak buruk. Warga sekitar enggan peduli kepada beberapa LSM yang menyalahgunakan kekuasaannya. Penanganan konflik tersebut juga melibatkan peran serta dari TNI/POLRI, pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Adapun peran mahasiswa dalam mewujudkan perdamaian positif yang berkelanjutan pun memiliki tantangannya sendiri. Maka dari itu, untuk menjaga kesatuan dan persatuan NKRI maka dibutuhkan kesadaran dari semua pihak termasuk masyarakat. Peran organisasi kemasyarakatan diharapkan lebih sesuai dengan cita-cita dan harapan kesejahteraan masyarakat

agar semakin terhindar dari terjadinya konflik antar ormas di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

S. Culla, Adi Suryadi. Rekonstruksi Civil Society. 2006.

Novri. Pengantar Sosiologi Konflik. Kencana, 2014.

Wahyudi. Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu - Ilmu Sosial. UMMPress, 2021.

Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth A. Simmons; Imam Baehaqie. Upaya Perdamaian Dan Resolusi Konflik: Handbook Hubungan Internasional. 2021.

Artikel Internet

Ali, Muhammad. "Video: 2 Ormas Bentrok Di Karawang, 1 Mobil Dan 8 Motor Dibakar - News Liputan6.Com." Liputan6.Com, Liputan6, 26 Mar. 2013, <https://m.liputan6.com/read/545413/ormas-bentrok-bakar-mobil-8-motor> tanggal 15 juni

Rihanto, Dodo. "Massa Dua Ormas Ini Bentrok Di Beberapa Lokasi Di Karawang - Pikiran-Rakyat.Com." Pikiran-Rakyat.Com, 26 Nov. 2019, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01323554/massa-dua-ormas-ini-bentrok-di-beberapa-lokasi-di-karawang>. tanggal 17 Juni.

Sadewo, Joko. "200 Massa Ormas Ribut Dengan 70 Anggota LSM | Republika Online." Republika Online, Republika Online, 12 Oct. 2017, <https://www.republika.co.id/berita/oxpk99318/200-massa-ormas-ribut>. Tanggal 17 juni

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan